

## PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN INTERNET, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

LUCIA NOVIYANTI  
MEIRISKA FEBRIANTI

Trisakti School of Management, Jalan Raya Siliwangi No.39, Kota Bekasi, Indonesia  
Lucia201870017@gmail.com, Aurellya\_mf@yahoo.com

**Abstract:** *This study aims to obtain empirical evidence and to determine the effect of the application of e-filing system, understanding taxation, awareness of taxpayers, taxable sanctions, internet understanding and quality of services on individual taxpayer compliance who registered in KPP Bekasi Region. This study uses primary data by distributing questionnaires via Google Form to individual taxpayers who registered in KPP Bekasi Region. The number of samples are 95 respondents. This research uses purposive sampling method. The method for the data analysis in this research is multiple linear regression processed by statistical tests. The results of this study indicate that the application of e-filing system, taxable sanctions, quality of services has an effect on individual taxpayer compliance, while understanding taxation, awareness of taxpayers, and internet understanding have no effect on individual taxpayer compliance.*

**Keywords:** the application of e-filing system, understanding taxation, awareness of taxpayers, taxable sanctions, internet understanding, quality of services

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris dan untuk mengetahui pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Internet dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di yang terdaftar di KPP Wilayah Bekasi. Penelitian ini menggunakan data primer dengan melakukan penyebaran kuesioner melalui *Google Form* kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Wilayah Bekasi. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 95 Responden. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda diolah dengan uji statistik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing*, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan pemahaman internet tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**Kata kunci:** penerapan sistem *e-filing*, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pemahaman internet, kualitas pelayanan

## PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi penerimaan Negara dari sektor Pajak terus mengalami peningkatan dan diharapkan kedepannya kontribusi dari pajak ini masih dimungkinkan lagi untuk terus ditingkatkan dengan cara menggali potensi pajak yang masih bisa dioptimalkan serta dikembangkan supaya APBN dapat dibiayai sepenuhnya dari sumber penerimaan dalam negeri. (Arifin & Nasution, 2017). APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menjadi tumpuan bagi sumber pendapatan negara yang terbesar berasal dari penerimaan sektor pajak. Pentingnya penerimaan pajak bagi suatu negara, maka pemerintah mengupayakan DJP untuk mendorong kinerja para pegawai dan melakukan reformasi di bidang administrasi perpajakan yang lebih modern dibandingkan sebelumnya yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang ada. (Nugroho & Kurnia, 2020).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib yaitu *E-filing* atau layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik dengan sistem online yang bersifat real time yang diharapkan bisa memberi kemudahan serta kenyamanan bagi Wajib Pajak badan maupun orang pribadi dalam mempersiapkan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT. Faktor kedua yaitu pemahaman perpajakan yang merupakan faktor penting dalam membentuk disposisi wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan serta cara pengisian *e-filing*, karena apabila wajib pajak kurang pemahaman tentang perpajakannya dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan. Faktor ketiga Kesadaran wajib pajak merupakan bentuk itikad atau keyakinan yang baik untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajaknya harus didasari dengan ketulusan hati dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Faktor keempat yaitu sanksi perpajakan digunakan untuk memberikan pelajaran atau imbalan bagi mereka yang melanggar peraturan perpajakan

dan biasanya pengenaan sanksi perpajakan kepada Wajib Pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. (Arifin & Nasution, 2017). Faktor kelima adalah pemahaman internet dimana menurut (Awaloedin & Maulana, 2018) menjadi salah satu faktor yang dianggap berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dimana internet merupakan jaringan komputer yang saling terkoneksi dan memungkinkan kita untuk berbagi informasi antara satu dengan yang lain bahkan untuk berbagi berbagai sumber daya komputerisasi. Faktor keenam menurut (Arifin & Nasution, 2017) yang menjadi Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak yang menjalankan kewajiban membayar pajak.

### Attribution Theory

Kesadaran menurut teori atribusi merupakan penyebab internal yang dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Tingkah laku yang dimaksud timbul secara internal adalah tingkah laku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi atau individu itu sendiri. Jika pengaruh internal dapat diterima oleh Wajib Pajak maka akan membantu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan pajak (Putra & Setiawan, 2020).

### Theory of Reasoned Action

TRA atau *theory of reasoned action* adalah teori yang mendasari psikologi sosial, dalam teori ini menghubungkan antara minat berperilaku (*behavioral intention*), sikap (*attitude*), dan norma subjektif (*subjective norm*) yang mempengaruhi perilaku (*behaviour*). Dalam teori ini sebuah perilaku dipengaruhi oleh niat, sedangkan niat dipengaruhi oleh sikap dan norma subjektif.

### Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban

perpajakannya yang secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Terdapat dua macam kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana wajib pajak bisa memenuhi kewajiban perpajakan secara formal dan tepat waktu sehingga dapat sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan material yaitu suatu kondisi dimana wajib pajak secara nyata memenuhi segala ketentuan material perpajakannya dengan jujur dan lengkap sesuai dengan ketentuan pajak penghasilan (Rustiyaningih, 2017).

### **Sistem E-filing**

E-Filing adalah suatu cara penyampaian atau Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui website Direktorat Jenderal Pajak (Direktorat Jendral Pajak, 2009) yang merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang memiliki tujuan penting dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak agar wajib pajak dapat mendapatkan kemudahan dalam melaporkan SPT dan memberikan pengaruh agar terciptanya tata kelola perpajakan yang lebih tertib lagi (Maulana & Marismiati, 2020).

H1: Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **Pemahaman Perpajakan**

pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan serta mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak Resmi (2009:69).

Pemahaman perpajakan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu yang telah didapat. Dapat dikatakan memahami jika seseorang tersebut

mampu menjelaskan dan mengungkapkannya kepada orang lain dengan bahasanya sendiri (Ulfa & Mildawati, 2019).

H2: Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela tanpa adanya tekanan dari pihak lain serta merupakan bentuk itikad baik bagi wajib pajak yang memahami dan ingin melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman serta pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan keinginan dalam membayar pajak.

H3: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **Sanksi Perpajakan**

Sanksi pajak merupakan imbalan maupun hukuman atas kesalahan atau pelanggaran yang terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang pernah dilakukan oleh wajib pajak. Sanksi perpajakan berupa denda bertujuan supaya wajib pajak yang telah melakukan pelanggaran peraturan dan hukum yang masih berlaku dapat diberi hukuman yaitu membayar pajak. Dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat.

Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan dalam Resmi (2016, Hlm 66) yaitu Sanksi pajak memiliki 2 jenis yaitu:

1. Sanksi Administratif sendiri dapat diartikan berupa pembayaran kerugian kepada negara yang contohnya seperti denda, bunga, dan kenaikan

2. Sanksi pidana dapat diartikan sebagai sanksi yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan perpajakan terutama dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

H4: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### **Pemahaman internet**

Pemahaman Internet dapat diartikan sebagai pemahaman yang mendalam dari seseorang atau badan yang mengerti tentang Internet dan bagaimana cara menggunakan internet karena jika wajib pajak tidak dapat mengoperasikan internet, maka penerapan sistem e-filing tersebut tidak berpengaruh apa-apa terhadap kenyamanan dan kemudahan wajib pajak dalam penyampaian SPT kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Manfaat internet bagi kehidupan sehari-hari, diantaranya:

- 1) Memperoleh informasi, memberikan informasi yang dibutuhkan pengguna merupakan salah satu dari fungsi Internet yang dianggap sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari selain itu juga memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mendapatkan berbagai informasi dengan mudah, contohnya adalah informasi tentang prosedur pemakaian serta perkembangan sistem e-filing
- 2) Menambah pengetahuan. Internet selalu memberikan kebebasan akses untuk kita sebagai pengguna untuk mencari serta mendapatkan pengetahuan yang dibutuhkan, sebagai contohnya adalah pengetahuan tentang Peraturan Perundang-undangan. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat sangat bermanfaat bagi Wajib Pajak.
- 3) Memberikan kecepatan dalam mengaksesnya. Internet memberikan kecepatan dalam mengakses bermacam-macam informasi. Contohnya adalah dengan adanya internet maka wajib pajak akan dimudahkan dan lebih cepat atau lebih menghemat waktu Wajib

Pajak dalam mengakses sistem atau aplikasi e-filing dan menerima verifikasi dari sistem tersebut.

H5: Pemahaman internet berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### **Kualitas Pelayanan**

Kualitas pelayanan dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi yang berkaitan dengan produk, jasa, proses, maupun lingkungan yang dirasa memenuhi serta melebihi keinginan atau harapan dari wajib pajak. Kata pelayanan merupakan suatu proses memberikan bantuan ke orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan hubungan interpersonal dan kepekaan agar tercipta kepuasan serta keberhasilan (Muhammad & Mildawati, 2020).

Hakikat pelayanan umum adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Meningkatkan kualitas dan produktivitas pelaksanaan tugas serta instansi pemerintah di bidang pelayanan umum.
- b. Untuk Mendorong upaya dalam mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil.
- c. Untuk Mendorong tumbuhnya kreativitas dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

H6: Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah memiliki NPWP, NPWP terdaftar di KPP wilayah Bekasi. Penelitian dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden menggunakan *Google Form* dan meminta bantuan kepada teman maupun kerabat untuk membantu menyebarkan kuesioner melalui sosial media seperti *whats app* atau *instagram*. Penyebaran kuesioner ini dilakukan pada bulan Maret dan April 2022.

Berdasarkan tabel 1, total kuesioner yang disebarakan adalah 121 kuesioner. Kuesioner yang disebarakan menggunakan *Google Form* sebanyak 121 responden atau 100%, kuesioner yang tidak dapat digunakan sebanyak 26 kuesioner atau sebesar 21,4%. Kuesioner yang tidak sesuai kriteria dikarenakan responden yang tidak memiliki NPWP sebanyak 13 kuesioner atau sebesar 10,7% dan responden yang tidak terdaftar di KPP wilayah Bekasi dalam penelitian sebanyak 13 atau sebesar 10,7%. Sehingga kuesioner yang dapat digunakan dalam penelitian ini sebanyak 95 kuesioner atau sebesar 78,6%.

Berdasarkan hasil uji validitas, dapat diketahui bahwa seluruh butir pernyataan Penerapan Sistem *E-Filing*, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Internet, Kualitas Pelayanan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki nilai Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05 yang artinya semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid.

Berikut ini merupakan hasil uji reliabilitas dari variabel dependen dan variabel independen terhadap jumlah responden sebanyak 95 responden.

**Tabel 1 Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach Alpha	Kesimpulan
Penerapan Sistem <i>E-filing</i>	0,849	Data Reliabel
Pemahaman Perpajakan	0,720	Data Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,806	Data Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,859	Data Reliabel
Pemahaman Internet	0,770	Data Reliabel
Kualitas Pelayanan	0,891	Data Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,780	Data Reliabel

Sumber: Hasil pengolahan data

Berdasarkan tabel 9, dapat diketahui bahwa semua variabel memiliki nilai *cronbach alpha* ( $\alpha$ ) lebih dari 0,60 yang artinya semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.

Nilai R sebesar 0,789. Nilai R berada di antara 0,60 - 0,799. Dapat disimpulkan keeratan hubungan antara variabel independen yaitu Penerapan Sistem *E-Filing*, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Internet dan Kualitas Pelayanan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah kuat.

Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,596 atau 59,6%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variasi variabel independen mampu menjelaskan variasi variabel dependen sebesar 59,6% sisanya sebesar 40,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar model regresi.

#### Uji F

Hasil uji F dapat diketahui bahwa terdapat nilai sig. 0,000 kurang dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model penelitian fit dan layak untuk digunakan dalam penelitian.

Berikut merupakan hasil dari uji t.

**Tabel 2 Hasil Uji t**

Variabel	B	Sig	Kesimpulan
(Constant)	2,985	1,078	
Penerapan Sistem <i>E-Filing</i>	0,324	0,001	H1 diterima
Pemahaman Perpajakan	0,035	0,756	H2 tidak diterima
Kesadaran Wajib Pajak	-	0,739	H3 tidak diterima
Sanksi Perpajakan	0,038	0,007	H4 diterima
Pemahaman Internet	0,009	0,937	H5 tidak diterima
Kualitas Pelayanan	0,167	0,008	H6 diterima

Sumber: Hasil pengolahan data

Penerapan sistem *e-filing* memiliki nilai sig sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H1 diterima, sehingga dapat

disimpulkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif.

Pemahaman perpajakan memiliki nilai *sig* sebesar 0,756 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H2 tidak diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kesadaran wajib pajak memiliki nilai *sig* sebesar 0,739 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H3 tidak diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sanksi perpajakan memiliki nilai *sig* sebesar 0,007 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H4 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pemahaman internet memiliki nilai *sig* sebesar 0,937 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H5 tidak diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman internet tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kualitas pelayanan memiliki nilai *sig* sebesar 0,008 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H6 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan Penerapan Sistem *E-Filing*, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Wilayah Bekasi. Sedangkan Pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan pemahaman internet tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Bekasi. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 95 responden yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Wilayah Bekasi, Berdasarkan nilai *Adjusted R Square*, variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen pada penelitian ini adalah sebesar 59,6%, sisanya sebesar 40,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Hanya terdapat 2 kriteria dalam pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu memiliki NPWP dan NPWP terdaftar di wilayah Bekasi. Sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah agar dapat menggunakan responden yang lebih banyak lagi sehingga dapat mewakili populasi yang sebenarnya, selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini, seperti sosialisasi perpajakan, *Self Assessment System*, pengetahuan perpajakan, pemeriksaan pajak, dan lain-lain. Penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan kriteria dalam pengambilan sample, seperti pernah menggunakan sistem *e-filing* dan pernah menerima pelayanan dari fiskus supaya responden dapat lebih tepat sasaran.

## REFERENCES:

- Adhani, Tashya Meita, and Fidiana. 2021. "Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *ilmu dan Riset Akuntansi* 10: 1–15.
- Arifin, Syamsul Bahri, and Aulia Arief Nasution. 2017. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Medan Belawan." *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 3(2): 177–86.
- Awaloedin, Dipa Teruna, and Mahardi Aldi Maulana. 2018. "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Internet, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pratama Depok Cimanggis." *Jurnal Rekayasa Informasi* 7(2): 1–10.
- Harmawati, Ni Komang Ayu, and I Ketut Yadnyana. 2016. "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Ketegasan Sanksi Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Pemoderasi." *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 6: 1513–42.
- Hidayat, Imam, and Lusiana Maulana. 2022. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Tangerang." *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)* 5(1): 11–35.
- Indriyani, Debbi, and Remista Simbolon. 2022. "Pengaruh Pemahaman Pajak, Motivasi Membayar Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Batam." 15(1): 69–90.
- Khodijah, Siti, Harry Barli, and Wiwit Irawati. 2021. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)* 4(2): 183.
- Laura, and Iman Akhadi. 2021. "Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wpop." *Media Bisnis* 13(1): 55–64.
- Maulana, Jaka, and Marismiati. 2020. "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( Studi Kasus Pada Pegawai Di Lingkungan Politeknik Pos Indonesia )." *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi* 1(2): 1–10. <https://doi.org/10.46306/rev.v1i2.26>.
- Nugroho, Venichia Qibtiasari, and Kurnia. 2020. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 9: 19.
- Putra, I Nengah Ari, and Putu Ery Setiawan. 2020. "The Effect of Taxpayer Awareness, Service Quality, Taxation Understanding, and Application of E-Filing System on Corporate Taxpayer Compliance." *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)* 4(2): 219–24.
- Putu Ani Widiyanti, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, and Putu Novia Hapsari Ardianti. 2021. "Pengaruh Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Gianyar." *Jurnal Public Policy* 3(3): 221–29.
- Rahayu, Nurulita. 2017. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal UST JOGJA* 1(1): 211–26.
- Rustiyaningstih, Sri. 2017. "Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak." *Proceeding TEAM* 2(02): 184.
- Situmorang, Frenky. 2020. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Medan." *Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Rgec Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia* 6(1): 73–87.
- Solekhah, Puput, and Supriono Supriono. 2018. "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Purworejo." *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology* 1(1): 74–90.
- Ulfa, Fatimatuszuhria, and Titik Mildawati. 2019. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 07(08): 52–64.

